
**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM HAL TERJADINYA
KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PT. GARUDA
INDONESIA TBK PADA TAHUN 2018****Fredrik Seldani Simangunsong^{1*}, Saidin¹, Keizerina Devi Azwar¹****Universitas Sumatera Utara, Medan**e-mail: ¹fredrikseldanis@gmail.com

Abstract: *Members of the board of directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk were negligent in exercising their authority to manage the company based on the principles of good faith and prudence. The actions of the directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk can be said to be acts against the law. The regulation was then updated with decision no. KEP 17/PM/2002 by the Chairman of Bapepam regarding the obligation to submit financial reports periodically which came into effect for financial reports ending on 31 December 2002. In this decision it was stated that the annual financial report must be accompanied by an accountant's report with a general opinion and submitted to Bapepam no later than the end of the third month after the date of the annual financial report. The research methods in this research include normative legal types, with exploratory, descriptive and explanatory research characteristics, with a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used in this research are primary data, data secondary and tertiary data. Data collection techniques for library research and field research are then analyzed deductively. The directors' responsibilities in managing the company can have consequences if the directors have bad faith in carrying out their obligations.*

Keywords: *Accountability, Directors, Finance, PT. Garuda Indonesia*

Abstrak: Anggota direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk lalai dalam menjalankan kewenangannya untuk mengurus perseroan berdasarkan prinsip iktikad baik dan kehati-hatian. Tindakan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan keputusan No. KEP 17/PM/2002 oleh Ketua Bapepam tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala yang mulai berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2002. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis hukum normatif, dengan sifat penelitian eksploratif, deskriptif dan eksplanatori, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpul data studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan field research), selanjutnya dianalisis secara deduktif. Tanggung jawab direksi dalam mengurus perseroan dapat menimbulkan konsekuensi apabila direksi beriktikad buruk (bad faith) dalam menjalankan kewajibannya.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban, Direksi, Keuangan, PT. Garuda Indonesia*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan sebagai sumber informasi yang digunakan investor untuk

pengambilan keputusan menjadi kurang relevan jika terlambat dipublikasikan ke masyarakat. Sesuai dengan salah satu kriteria kualitas laporan keuangan yaitu

timeliness, maka kasus keterlambatan publikasi laporan keuangan akan sangat merugikan stakeholders. Bapepam telah membuat regulasi tentang kewajiban emiten untuk menyerahkan laporan keuangan ke Bapepam dan mempublikasikannya di dua surat kabar berskala nasional (Barmawi & Idayati, 2020).

Pengawasan di bidang pasar modal pada awalnya berada di bawah pengawasan Bapepam-LK (Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam-LK yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (Asriati & Baddu, 2021). Namun pada akhir 2011, sebagai upaya reformasi sektor keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, pada tanggal 22 November 2012, Undang-Undang No 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan. Lembaga yang disebut independen ini berfungsi mulai 31 Desember 2012 dimana menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) (Suratinoyo, 2019).

Penyajian laporan keuangan memiliki peran penting bagi organisasi perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Polii et al., 2019). Selain digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan ekonomi, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan juga digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas

sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Uno et al., 2019).

Salah satu pengawasan OJK terhadap perusahaan emiten adalah melalui Peraturan OJK Nomor 29 /POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk adalah sebuah perusahaan yang berada di bawah pengawasan OJK sebagai perusahaan emiten (Christian et al., 2023). Pada tahun 2018, telah terjadi pelanggaran oleh PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk dalam penyajian laporan keuangan tahunan. Atas pelanggaran tersebut, kemudian OJK menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk (Marbun & Sihotang, 2022). Pengenaan sanksi terhadap PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk bukan saja memberikan dampak terhadap perusahaan tetapi juga memberikan dampak terhadap organ perusahaan yaitu Direksi. Direksi atau pengurus PT adalah organ yang mengurus PT sehari-hari yang diangkat RUPS. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi penuntutan, dipersalahkan, diperkatakan, dan sebagainya). Menurut Soegeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Direksi sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ketentuan mengenai hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas (Yanuarsi, 2020). Perjanjian antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Mahata Aero Teknologi yang ditandatangani pada 31 Oktober 2018 juga tidak mencantumkan Term of Payment atau aturan pembayaran yang jelas dan belum ditentukan juga secara pasti cara pembayaran dan jaminan dari perjanjian tersebut. PT Mahata Aero. Teknologi hanya memberikan surat pernyataan komitmen pada 20 Maret 2019 tentang pembayaran kompensasi sesuai dengan paragraf terakhir halaman satu dari surat PT Mahata Aero Teknologi tersebut: “Skema dan ketentuan pembayaran ini tetap akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian”. Ketentuan dan skema pembayaran sebagaimana yang disampaikan dalam surat ini dan perjanjian dapat berubah dengan mengacu kepada kemampuan finansial Mahata.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terbukti melakukan pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan diberikan Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp. 100 juta. Selain itu, seluruh anggota Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga dikenakan Sanksi Administratif berupa masing-masing Rp. 100 juta karena melanggar Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. Sanksi administratif juga dikenakan secara tanggung renteng sebesar Rp. 100 juta kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menandatangani Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode tahun 2018 karena dinyatakan melanggar Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sehubungan dengan pelanggaran dalam kasus di atas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan tidak menerangkan secara tegas dan jelas apa implikasi hukum terhadap perusahaan jika ketentuan dalam anggaran dasar disimpangi oleh Direksi atau Direksi melaksanakan pengelolaan perseroan tidak berdasarkan doktrin fiduciary duty (Apandi et al., 2023). Hal ini lantas menimbulkan suatu pertanyaan tentang bentuk pertanggungjawaban secara perdata oleh direksi terhadap laporan keuangan yang tidak sesuai merupakan pelanggaran doktrin fiduciary duty, bagaimana akibat hukum atas tindakan direksi terhadap laporan keuangan perseroan terbatas ditinjau melalui doktrin fiduciary duty, dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan perseroan terbatas atas tindakan direksi terhadap laporan keuangan.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis hukum normatif, dengan sifat penelitian eksploratif, deskriptif dan eksplanatori, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpul data studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan field research), selanjutnya dianalisis secara deduktif (Mairul, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Direksi Dalam Perguruan Perseroan Terbatas

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem dagang hukum Indonesia (Indrapradja, 2020). Jamin Ginting menyebutkan Perseroan Terbatas adalah

salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia dimana pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai nominal yang diambil dan dimilikinya. Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut naamloze vennootschap dan dalam bahasa Inggris disebut company limited by shares (Harahap, 2022). Perseroan Terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan tanggungjawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Perseroan adalah perusahaan badan hukum. Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat di tawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, dan menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini (Susilo, 2022).

Pengaturan mengenai direksi perseroan dalam UUPT diatur dalam Bab VII Bagian Kesatu Pasal 92 sampai Pasal 107. Direksi merupakan salah satu organ yang cukup penting dalam perseroan. Keberadaan direksi dalam perseroan merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain, perseroan wajib memiliki direksi karena sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, perseroan tidak dapat bertindak sendiri karena sifatnya artificial person (manusia buatan) sehingga perlu diwakili oleh pengurus, dalam hal ini organ yang ditunjuk oleh

hukum adalah direksi. Direksi adalah salah satu organ perseroan yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan terhadap perseroan dan mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai wakil perseroan baik diluar maupun di dalam pengadilan.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki hak dan kewajiban, perseroan tidak dapat bertindak sendiri karena sifatnya artificial person (manusia buatan) sehingga perlu diwakili oleh pengurus, dalam hal ini organ yang ditunjuk oleh hukum adalah direksi. Direksi adalah organ perseroan yang diberikan kewenangan bertindak atas nama perseroan, baik dimuka maupun diluar pengadilan. Melalui kewenangan yang telah diberikan tersebut, direksi juga mempunyai tanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan.

Sementara itu, terkait kewenangan direksi melakukan pengurusan berdasarkan kebijakan yang tepat, sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat 2 UUP Tahun 2007, yang dalam penjelasannya disebutkan antara lain kebijakan dalam kelaziman dalam dunia usaha sejenis, sesungguhnya sulit diberikan kriteria dan ukurannya. Nindyo Pramono mengatakan, kebijakan yang dipandang tepat ini sebaiknya dipahami sebagai kebijakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perseroan, yaitu kebijakan yang berguna bagi kepentingan perseroan.

Berdasarkan hal tersebut maka bentuk tanggungjawab ini terlihat bahwa seorang direksi dikenai tanggungjawab tidaklah semata karena kedudukannya sebagai direksi melainkan juga tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam pengurusan tersebut. Ada tiga peran yang dilakukan direksi dalam tindakan perusahaan sehingga dikenai tanggungjawab yaitu mengizinkan perbuatan tersebut meratifikasi perbuatan tersebut dan ikut berpartisipasi dengan cara apapun dalam perbuatan tersebut.

Akibat Hukum Surat Pertanggung jawaban Laporan Tahunan Yang

Tidak Ditandatangani Oleh Seluruh Dewan Komisaris Pada Suatu Perseroan Terbatas

Setiap jabatan mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang. Pastinya tugas, kewajiban dan kewenangan itu harus dilaksanakan dengan baik. Bilamana tugas dan tanggungjawab dilalaikan atau beriktikad buruk, maka tidak menutup kemungkinan membawa efek pada pejabat yang melakukannya. Pasal 100 UUPT, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut UUPT, yaitu membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi, dan membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan, serta memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan (Aisyah et al., 2023).

Laporan keuangan tahunan perusahaan atau yang dikenal pula dengan laporan tahunan perusahaan bukanlah sebuah istilah asing. Contoh laporan tahunan perusahaan dari berbagai perusahaan pun kini dapat diakses publik dengan mudah. Hal tersebut berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan (LKTP) atau laporan tahunan perusahaan kepada Menteri. Adapun laporan yang dimaksud merupakan dokumen umum yang dapat diketahui masyarakat.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak yang mempunyai hubungan hukum. Surojo Wignjodipuro menjelaskan bahwa peristiwa hukum adalah peristiwa (kejadian biasa) dalam penghidupan sehari-hari yang membawa akibat yang

diatur oleh hukum (Imanuddin & Polri, 2020).

Berbagai bentuk perusahaan yang hidup di Indonesia (seperti firma, persekutuan komanditer, koperasi, dan lain sebagainya) bentuk perseroan terbataslah yang merupakan bentuk perusahaan domi-nan. Selain karena perseroan terbatas sangat menarik pihak investor untuk menanamkan modalnya, perseroan terbatas juga telah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Perseroan Terbatas meru-pakan salah satu pilar perekonomian nasional.

Sanksi ini berkaitan dengan tindakan Direksi yang melakukan penggelembungan pendapatan laporan keuangan yang seharusnya tidak diakui sebagai pendapatan dengan membukukan laba tahun 2018 sebesar US\$ 5.018.308 yang disetujui dan ditandatangani oleh dewan Komisaris selain Chairal Tanjung dan Dony Oskaria. Tindakan Direksi dan dewan Komisaris ini telah melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris secara tanggung renteng ber-tanggungjawab terhadap pihak yang diru-gikan. Tindakan tersebut juga telah melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.

Berdasarkan pemaparan kasus PT. Garuda Indonesia Tbk yang telah dibahas sebelumnya, maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan Komisaris tidak berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan OJK yang tertuang pada siaran pers OJK tanggal 28 Juni 2019. Hasil

pemeriksaan menyatakan bahwa OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada PT. Garuda Indonesia Tbk atas pelanggaran peraturan OJK No.29/P0JK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten dan perusahaan publik.

Tindakan yang dilakukan oleh dewan Komisaris yang menandatangani laporan tahunan PT. Garuda Indonesia Tbk sesuai dengan teori pertanggungjawaban. Dimana ketentuan hukum yang telah dilanggarnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sehingga dewan Komisaris yang menandatangani laporan tahunan bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya dan dikenakan sanksi dalam kasus perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pembebasan pengenaan sanksi kepada Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan) sesuai dengan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana pada pasal tersebut menyatakan bahwa dewan Komisaris dibebaskan dari pertanggung-jawabannya tersebut apabila terbukti bahwa keadaan yang bersangkutan bukan karena keaslian. Sehingga anggota dewan komisaris yang dikenakan sanksi hanyalah yang mendatangi laporan tahunan tersebut. Hal inilah yang menjadi konsekuensi dari sifat kolegalitas dalam hal pertanggungjawaban dewan komisaris pada suatu perseroan terbatas.

Pertanggungjawaban Direksi PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk Dalam Hal Terjadi Kesalahan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan

Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan, dengan tugas dan fungsi utama menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” (beheer, administration or management) perseroan. Jadi perseroan diurus, dikelola atau di manage oleh Direksi. Hal ini ditegaskan

dalam beberapa ketentuan, seperti: Pengertian umum perseroan Direksi dalam konteks perseroan, yang meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan AD (Anggaran Dasar) kepadanya.

Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT dan menjalankan PT, bertanggungjawab penuh atas kepengurusan PT. Atas kepengurusan direksi ini, maka Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab. Direksi disebut juga sebagai pengurus perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas direksi adalah mengurus perseroan.

Kewenangan direksi dalam mengurus korporasi meliputi segala hal yang dapat dilakukan direksi tanpa perlu persetujuan pemegang saham, tetapi harus mengacu pada anggaran dasar dan ketentuan hukum korporasi. Lingkup otoritas atau kewenangan (power) dan juga Batasan (limitation) direksi diatur dalam anggaran dasar suatu korporasi. Perbuatan hukum direksi yang tidak mengacu pada anggaran dasar dan ketentuan hukum korporasi tersebut adalah ultra vires.

Perbuatan direksi yang ultra vires dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa: “setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.” Terkait penentuan syarat

kesalahan dalam Pasal 1365 KUHP data pembentuk undang-undang menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan dan kerugian tersebut dapat diperhitungkan kepadanya.

Direksi pada dasarnya hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar dalam hal diatur lain oleh undang-undang. Berarti Direksi memiliki batasan (limitasi) dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan.

Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan wewenang yang diperolehnya didasarkan pada dua prinsip, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepada direksinya (fiduciary duty), yang kedua, prinsip yang merujuk pada kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi.

Direksi yang dengan sengaja atau ceroboh membuat pernyataan palsu atau menyesatkan dalam laporan tahunan dapat menghadapi tuntutan pidana atas penipuan, pelanggaran sekuritas, atau pelanggaran terkait lainnya. Hukuman untuk kejahatan ini dapat mencakup penjara, denda, dan restitusi kepada pemegang saham yang terkena dampak juga Otoritas pengatur, seperti Securities and Exchange Commission (SEC), dapat mengambil tindakan penegakan terhadap direksi yang terlibat dalam praktik iktikad buruk saat menyiapkan laporan tahunan. Tindakan ini dapat mencakup proses administrasi, tuntutan hukum perdata, dan bahkan tuntutan pidana. Regulator juga dapat mengenakan penalti, seperti denda, pencairan laba dan penangguhan atau pencabutan izin.

Tugas dan kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab yang diberikan kepada direksi menurut peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan

dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Dilihat dari UU Perseroan Terbatas yang mengatur tentang tugas dan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97, Pasal 98, Pasal 100, dan Pasal 101. Segala tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab direksi harus dilaksanakan oleh direksi perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa apabila Direksi tidak melaksanakan tugas dan kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal tersebut, maka direksi wajib melaksanakan pertanggungjawaban atas apa yang tidak dilaksanakannya. Menurut Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas bahwa setiap anggota direksi memikul tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Namun karena beberapa alasan, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas sekerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 3 UU Perseroan Terbatas.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Tanggung jawab direksi dalam pengelolaan Perseroan Terbatas adalah tercantum dalam Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, bahwa setiap anggota direksi memikul tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Pada kasusnya, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk saat tahun buku 2018 berakhir melakukan penyajian laporan keuangan tahunan yang tidak sesuai dengan pendapatan keuangan yang sebenarnya atas kerja samanya dengan PT Mahata Aero Teknologi.

Akibat hukum surat pertanggungjawaban laporan tahunan yang tidak

ditandatangani oleh seluruh dewan komisaris pada suatu Perseroan Terbatas adalah bertentangan dengan hukum dan akibat hukum dewan Komisaris yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik adalah pengenaan denda. Pengenaan denda tersebut didasarkan pada pelanggaran peraturan OJK tentang laporan tahunan dan perusahaan publik No.29/P0JK.04/2016. Hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban, dimana seseorang.

Pertanggungjawaban Direksi PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk dalam hal terjadi kesalahan laporan keuangan tahunan perusahaan dapat dikenakan Pasal 69 angka (3) UU Perseroan Terbatas, dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Setiap anggota direksi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pengurusan perseroan yang tujuannya tidak wajar, perbuatan melawan hukum tersebut dapat diancam dengan sanksi administratif, sedangkan pelanggaran pidana dapat diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Tindakan pengurusan yang demikian dikategori sebagai pengurusan yang dilakukan dengan iktikad buruk (te kwader trouw, bad faith).

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, A., Saputra, A. A., & Sumriyah, S. (2023). Akibat Hukum Direksi Dari Iktikad Buruk Terhadap Penyusunan Laporan Tahunan Perseroan (Studi Kasus: Putusan Nomor 399/Pdt. P/2021/PN. Jkt. Pst). *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(3), 135–145.

Apandi, B. H., Putri, P. A. W., Ariputra, A. R. A. R., Putri, F. M., & Aprilia, R. P. (2023). Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting. *JURNAL USM*

LAW REVIEW, 6(2), 796–811.

- Asriati, A., & Baddu, S. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen. *Pleno Jure*, 10(1), 521942.
- Barmawi, N. A., & Idayati, F. (2020). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- Christian, N., Egres, E., Meiviana, M., Sylvia, S., & Frederica, V. (2023). Investigasi Cash Flow Shenanigans pada PT Garuda Indonesia Tbk. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2).
- Harahap, D. S. (2022). Tinjauan Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Akibat Hutang Yang Tidak Dibayarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Pdt/2021). *Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara*.
- Imanuddin, I., & Polri, B. (2020). Pendekatan Restorative Justice dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 17.
- Indrapradja, I. S. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 13(1).
- Mairul, M. (2022). Rekonstruksi Regulasi Permodalan Koperasi Dalam Sistem Hukum Lembaga Keuangan Mikro Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat. *Universitas Islam Sultan Agung*.
- Marbun, D. R., & Sihotang, L. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Melalui Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal. *Nommensen Journal Of Business Law*, 1(1), 72–91.
- Polii, J. C., Sabijono, H., & Elim, I.

-
- (2019). Analisis Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Telekomunikasi Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Suratinoyo, K. D. (2019). Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melaksanakan Tugas dan Pengawasan di Sektor Perbankan. *Lex Privatum*, 7(2).
- Susilo, E. (2022). KEMUDAHAN DAN KEUNTUNGAN Mendirikan PERSEROAN TERBATAS (PT) BERDASARKAN UU CIPTA KERJA NO. 11 TAHUN 2020. *QISTIE*, 15(2), 239–246.
- Uno, O. O., Kalangi, L., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (Sak Emkm) Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Kasus Pada Rumah Karawo Di Kota Gorontalo). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Yanuarsi, S. (2020). Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi. *Solusi*, 18(2), 283–297.